

DINAMIKA KONFLIK HAK INTERPELASI

Studi Kasus Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Oleh : Vera Istihana, NIM 1510511001

Dosen Drs Itok Wicaksono, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan “dinamika konflik hak Interpelasi Studi kasus Mutasi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi, Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data terkait dengan Dinamika Konflik kasus pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Dewan tanpa Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yaitu dengan menggunakan Hak Politikanya yang berupa Hak Interpelasi guna untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat terkait kasus pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan tanpa Persetujuan anggota dewan tersebut. Dalam Pelaksanaanya Bupati tidak mengindahkan Peraturan DPRD Nomor 23 tahun 2018. Adapun terkait dengan dinamika konflik dapat ditinjau dari Kondisi teknis dimana Kepala Daerah memiliki kewenangan penuh atas kebijakan yang dibuat terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Dewan Kabupaten Jember, kemudian dari segi Kondisi Politik yaitu komitmen ke 16 Anggota Dewan yang terdiri 4 (empat) meliputi Fraksi Gerindra, PKB, PKS, dan Golongan Karya yang menurutnya Bupati tidak Mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan dirasa perlu memperoleh penjelasan atau keterangan dari Bupati Jember terkait kasus mutasi sekretaris Dewan, dan Kondisi Sosial dimana timbulnya suatu Konflik juga dapat dilihat dari Komunikasi kedua lembaga Eksekutif kepada lembaga Legislatif.

Kata Kunci : Dinamika Konflik, Hak Interpelasi, Sekretaris DPRD

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember merupakan sebuah lembaga legislatif yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari Partai dalam Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jember tetap 50 kursi dimana Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi partai mayoritas dengan perolehan 9 kursi, diikuti Partai Kebangkitan Bangsa dengan 8 kursi, lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 7 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi Rakyat di Daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi, DPRD menjangkau aspirasi masyarakat. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, Mengajukan usul rancangan peraturan daerah, dan Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi.

Adanya fungsi pengawasan melalui Hak Interpelasi ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemerintahan konstitusional, yakni bahwa kekuasaan pemerintahan harus selalu dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah terhadap rakyat.

Hak DPRD Kabupaten Jember dijelaskan dalam Pasal 71 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 yaitu Hak interpelasi, Hak Angket; dan Hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak Interpelasi adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Usul meminta keterangan oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada

Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi. Dan Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.

Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. Rapat Paripurna DPRD dianggap sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD. Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah. Terhadap jawaban Kepala Daerah, anggota DPRD dapat menyatakan pendapatnya. Pernyataan pendapat disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah. Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah, dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur Pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. terkait dengan dinamika konflik kasus pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Dewan tanpa persetujuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember, maka komitmen ke 16 Anggota Dewan yang terdiri 4 (empat) meliputi Fraksi Gerindra, PKB, PKS, dan Golongan Karya anggota dewan resmi menggunakan Hak Politiknya yang berupa Hak Interpelasi yaitu dengan meminta keterangan kepada Bupati terkait kebijakan Pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, guna untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat terkait kasus pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian “Dinamika Konflik Hak Interpelasi Studi Kasus Mutasi Sekretaris DPRD Kabupaten Jember”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu secara umum yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dinamika konflik hak interpelasi yang berkaitan dengan Pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang selanjutnya dirinci secara khusus dalam berikut ini :

1. Bagaimana dinamika konflik pengajuan hak interpelasi?
2. Faktor apa saja yang Melatarbelakangi dinamika konflik hak interpelasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dinamika konflik hak interpelasi kasus pemberhentian dan/atau pengangkatan sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

Mendeskripsikan Dinamika Konflik terkait Pengajuan Hak Interpelasi yang dilakukan oleh Anggota Dewan Kabupaten Jember terhadap Keputusan Bupati Jember mengenai Pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Mendeskripsikan Faktor apa Saja yang Melatarbelakangi Pengajuan Hak Interpelasi yang dilakukan oleh DPRD kepada Bupati sebagai bentuk meminta keterangan Bupati terkait Pemberhentian dan/ atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi:

1. Hasil Analisis mengenai dinamika konflik pengajuan hak interpelasi yang dilakukan oleh anggota dewan Kabupaten Jember terhadap keputusan Bupati terkait kasus Pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

2. Hasil Analisis mengenai Faktor apa saja yang melatarbelakangi dinamika konflik hak interpelasi sebagai bentuk meminta keterangan Bupati terkait kasus pemberhentian dan/ atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang kajian dinamika konflik hak interpelasi.

1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.2.1 Dinamika

Dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur mengalami perubahan, maka akan membawa perubahanpula pada unsur-unsur lainnya. Dinamika dapat disimpulkan sebagai gerak atau tingkah laku seseorang yang dapat mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain disekitarnya yang dapat menimbulkan perubahan pada tatananhidup masyarakat yang bersangkutan (Munir 2001:16).

Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan. Kata

dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah (Idrus 1996:144). Menurut , dinamika berarti tingkah laku seseorang yang secara langsung mempengaruhi seorang yang lain, begitu pula sebaliknya, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan saling ketergantungan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara keseluruhan. (Santoso 2004:5).

2.2.2 Teori Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik adalah terjadinya gesekan antara dua individu, kelompok, organisasi, bahkan negara dengan rakyatnya dan antar negara dikarenakan terjadinya suatu ketidak samaan dalam mengartikulasikan suatu masalah sehingga akan terjadi suatu konflik. Instabilitas ekonomi, keamanan, penegakan hukum hingga politik pemerintahan merupakan bumbu-bumbu yang menyebabkan isu-isu tersebut muncul.

Ketika ketidak mampuan negara dalam menstabilkan berbagai aspek dalam negara tetap berlangsung. “Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatar belakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai

kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2).

Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan (Luthans; 1981).

2.2.3 Jenis Konflik

Berbagai macam jenis konflik yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti adalah konflik menurut bidang kehidupan. Jenis konflik menurut bidang kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering kali disebabkan oleh kecemburuan ekonomi. Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes (Conflict of interest), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan (Wirawan, 2010: 55).

Menurut Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk khusus, yaitu sebagai berikut Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya, Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras,

Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial, Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok, Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

2.2.4 Teori Konflik Kepentingan

Politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan, Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik. Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (interaction) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah. Ralf Dahrendorf mengklasifikasikan kondisi-kondisi dimana kepentingan dapat dilihat dari segi :

1.Kondisi Teknis, Ralf Dahrendorf mendiskusikan munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi. Keduanya dianggap penting untuk pembentukan kelompok konflik dan tindakan kolektif. Tidak ada tindakan kelompok yang diorganisasi dapat terjadi tanpa suatu tipe.

2.Kondisi Politik Ralf Dahrendorf menekankan pada tingkat kebebasan

yang ada untuk pembentukan kelompok dan tindakan kelompok.

3.Kondisi Sosial Meliputi tingkat komunikasi antar anggota dari suatu kelompok. Kelompok konflik tidak akan muncul di antara orang-orang yang terpencil satu sama lain secara ekologis tidak mampu membentuk ikatan sosial.

Konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belaknginya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga ketegori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel (pribadi Robbins 1996. 150) yaitu : Komunikasi. Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalah pahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dangan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk terciptanya konflik. Struktur. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran kelompok, derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi wilayah kerja, kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antara kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok, dan makin terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik.

Variabel Penyebab konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki

keunikan (*idiosyncrasies*) dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya, individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. Jika salah satu dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok, dan para anggota kelompok menyadari akan hal tersebut, maka munculah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan (*perceived conflict*). Kemudian jika individu terlibat secara emosional, dan mereka merasa cemas, tegang, frustrasi, atau muncul sikap bermusuhan, maka konflik berubah menjadi konflik yang dirasakan (*felt conflict*). Selanjutnya, konflik yang telah disadari dan dirasakan keberadaannya itu akan berubah menjadi konflik yang nyata, jika pihak-pihak yang terlibat mewujudkannya dalam bentuk perilaku. Misalnya, serangan secara verbal, ancaman terhadap pihak lain, serangan fisik, huru-hara, pemogokan, dan sebagainya.

2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. Menurut Sukarna (1990: 61-62) memberikan pengertian tentang badan ini yaitu badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan (*political control, legal control, social control, economic*

control, educational control). Pendapat Sukarna ini diperkuat oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai kontrol politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bila melihat dari pengertian di atas berarti DPRD adalah orang-orang yang diberikan 21 kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih baik lagi.

Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember merupakan sebuah lembaga legislatif yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jember tetap 50 kursi dimana Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi partai mayoritas dengan perolehan 9 kursi, diikuti Partai Kebangkitan Bangsa dengan 8 kursi, lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 7 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember,

Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi Pembentukan peraturan daerah, anggaran dan Pengawasan. Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi, DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara: Membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah, Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah dan Menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati. Program pembentukan peraturan daerah memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD, Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD, Membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati, APBD dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil

pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

2.4 Hak Interpelasi

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi. Adanya fungsi pengawasan melalui hak Interpelasi ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemerintahan konstitusional, yakni bahwa kekuasaan pemerintahan harus selalu dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah terhadap rakyat. Hak Interpelasi adalah merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003).

DPRD Kabupaten Jember dijelaskan dalam Pasal 71 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 (1) Interpelasi (2) Angket dan (3) Menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap

kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Tempat penelitian dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Kalimantan No 86, Tegal Boto Lor Sumbersari Jember, Alasan peneliti memilih penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember karena Instansi tersebut merupakan Instansi Pemerintah sebagai salah satu lembaga Legislatif yang memiliki unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.1.2. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu 1,5 bulan yaitu bulan 28 November – 9 Januari 2019..

3.2. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu (Kahar Haerah, 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember). Sedangkan menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode

ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait dengan Dinamika Konflik Hak Interpelasi Studi Kasus Mutasi Sekretaris DPRD Kabupaten Jember Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus yang hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus yang lainnya.

Menurut Arikunto (2010: 129) mengemukakan bahwa Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi beberapa jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Lofland (dalam Moleong 2010: 157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan. Kata kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati. Data primer dikumpulkan melalui pihak-pihak terkait dalam Dinamika Konflik Hak Interpelasi Studi Kasus Mutasi Sekretaris DPRD Kabupaten Jember, Dalam Penelitian ini subjeknya adalah Pegawai Sekretariat dan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah diolah yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan antara lain dokumen-dokumen resmi yang ada di Instansi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Penggunaan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara.

3.3. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Dinamika Konflik Hak Interpelasi Studi Kasus Mutasi Sekretaris DPRD Kabupaten Jember, Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:1) penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan ilmiah. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan Pegawai dari Sekretariat dan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Jember.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono

(2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.5. Metode Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah, wakil ketua dan pegawai yang ada hubungannya terkait dengan Dinamika Konflik Hak Interpelasi Studi Kasus Mutasi Sekretaris DPRD Kabupaten Jember. Informan penelitian ini sebagai Berikut :

1. Ketua DPRD Ardi Pujo Prabowo
2. Wakil Ketua DPRD Dr.NNP.Martini G,SE,MM
3. Kabag Humas dan Perundang-Undangan Sutiyoso, SH
4. Kabag Persidangan DPRD Perwoadi, SH
5. Kasubag Rapat Dan Risalah DPRD Slamet Hidayat,S.Sos
6. Kasubag Perundang-undangan DPRD Hisyam Wahyu Aditya,SH

3.6. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

2.Penyajian data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu 41 matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

3.Pengambilan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang diketemukan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat di lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikeluarkan merupakan kesimpulan yang kredibel sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi apa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.7.Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi metode dan sumber. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan antara informan penelitian satu dengan informan penelitian yang lain.

IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

DPRD Kabupaten Jember merupakan sebuah lembaga legislatif yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jember tetap 50 kursi dimana Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi partai mayoritas dengan perolehan 9 kursi, diikuti Partai Kebangkitan Bangsa dengan 8 kursi, lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 7 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi.

4.2. Dinamika Konflik Hak Interpelasi

Masa Pemerintahan Bupati Jember Pasangan dr faida MMR dan Drs KH Muqit Arif telah memunculkan Dinamika luar biasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan dalam perjalanannya lebih jauh justru pola kepemimpinan Bupati dr faida acap kali menimbulkan gejolak dari Karyawan atau Pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Meski belum berupa aksi turun jalan, Sejak pertama kali melakukan Mutasi atau Pelantikan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sampai dengan Mutasi atau Pemberhentian Sekretaris Dewan beberapa terakhir ini, dapat dipastikan bahwa Bupati telah tidak taat hukum, tidak taat aturan, termasuk juga tidak mengindahkan (memedulikan; memerhatikan, meresapkan ke dalam hati). Karena di duga sudah melampaui

batasan kewajaran dalam mengambil kebijakan untuk ikut serta memberikan pencerahan terhadap jalannya Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Jember, maka menggunakan Hak Politik berupa Hak Interpelasi adalah sebuah keniscayaan.

Dalam Pelaksanaanya DPRD mempunyai Hak Untuk memutuskan menerima atau menolak usulan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD mempunyai Hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih membela diri imunitas protokoler dan keuangan dan administratif. hal ini bagi dr.Faida, bupati mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan, mengangkat, dan memberhentikan sekretaris dewan sedangkan pimpinan dewan memberikan persetujuan atas pengusulan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dewan dari yang diusulkan oleh bupati. jika ditinjau dari hukum tata negara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dewan memiliki legitimasi baik secara hukum maupun moral etika pemerintahan dan politik setelah mendapat persetujuan dari dewan dimana sekretaris dewan itu bekerja. Tiada suatu pengangkatan sekretaris dewan tanpa persetujuan dewan sebab sekretaris dewan merupakan jabatan public yang strategis dan mengabdikan serta bertanggung jawab kepada dua pimpinan.

Usul Interpelasi DPRD Kabupaten Jember terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris DPRD Kabupaten Jember tanpa persetujuan Pimpinan DPRD usulan dari 16 (enam belas) Anggota DPRD Kabupaten Jember dari 4 fraksi yaitu fraksi Gerindra,PKB,PKS dan Golongan Karya mengajukan Usul Hak Interpelasi, Adapun terkait dengan dinamika konflik dapat ditinjau dari Kondisi teknis dimana Kepala Daerah memiliki kewenangan penuh atas kebijakan yang di buat terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan

Sekretaris Dewan Kabupaten Jember, kemudian dari segi Kondisi Politik yaitu komitmen ke 16 Anggota Dewan yang terdiri 4 (empat) meliputi Fraksi Gerindra, PKB, PKS, dan Golongan Karya yang menurutnya Bupati tidak Mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan dirasa perlu memperoleh penjelasan atau keterangan dari Bupati Jember terkait kasus mutasi sekretaris Dewan, dan Kondisi Sosial dimana timbulnya suatu Konflik juga dapat dilihat dari Komunikasi kedua lembaga Eksekutif kepada lembaga Legislatif

Peneliti mewawancarai Bapak Sutiyoso selaku Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Jember mengenai Dinamika Pengajuan Hak Interpelasi kepada Bupati Jember terkait pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten Jember, Berikut ini wawancara dengan Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan tersebut :

“Pengajuan Hak interpelasi dalam arti Interpelasi adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati. kalau sudah ditarik ke politik ada kepentingan dari partai pendukung atau partai yang bersangkutan untuk mewujudkan sesuatu pasti itu ada unsur politiknya ada unsur politik jika Bupati melakukan Mutasi Sekretaris DPRD namun secara normatif kembali lagi pada tujuan Pengajuan Hak Interpelasi dilakukan karena memang tujuan dari DPRD meminta keterangan dari kepala Daerah terhadap suatu kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan Strategis serta berdampak luas terhadap masyarakat itu adalah hal normatifnya, dan hal yang relatif adalah hal yang berdampak apa yang dimaksud dengan berdampak penting dan berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat halnya itu tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat itu, terkait dengan ini tidak ada salahnya Bupati mengambil Pegawainya dipindah kesuatu Jabatan yang lain sah sah saja Bupati memutasi

bawahnya.(wawancara Bapak Sutiyoso selaku Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan 21 Desember 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dengan Bapak Sutiyoso selaku Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan Dalam permasalahan terkait dengan pemberhentian sekretaris DPRD sampai sekarang tidak ada penyelesaian dari kedua lembaga intinya lembaga eksekutif dalam artian lebih unggul perbandinganya dari pada lembaga legislatif karena pembina kepegawaian Bupati mempunyai kuasa penuh terhadap pegawai dan itu dilindungi Undang-undang dan dalam kasus pengajuan Hak Interpelasi yang dilakukan oleh anggota usulan dari 16 (enam belas) Anggota DPRD Kabupaten Jember dari 4 fraksi yaitu fraksi Gerindra, PKB, PKS dan Golongan Karya terkait dengan Pemberhentian Sekretaris DPRD tersebut termasuk perjuangan yang sia-sia.

4.3. Faktor Yang Melatar Belakangi Dinamika Konflik Hak Interpelasi

Faktor yang melatar belakangi dinamika konflik hak Interpelasi meminta keterangan melalui usul hak Interpelasi adalah Bahwa DPRD memandang Bupati kabupaten jember tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas sehingga DPRD memandang bupati telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berkait dengan pengangkatan dan/ atau pemberhentian sekretaris DPRD.Pimpinan DPRD memandang Bupati Jember telah melanggar Sumpah/ Janji Kepala Daerah atau sekurang-kurangnya tidak mengindahkannya sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,yang antara lain menyatakan bahwa: dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Peneliti mewawancarai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Ardi Pujo Prabowo yang merupakan ketua Dewan Perwakilan rakyat daerah masa pergantian antar waktu terkait Faktor apa saja yang melatar belakangi pengajuan Hak interpelasi, Berikut ini wawancara dengan Ketua dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jember tersebut :

“Hak Intepelasi adalah Hak Setiap Anggota DPRD untuk meminta keterangan Kepada Bupati berkaitan tentang Kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan Daerah , penting dan strategis dan berdampak luas apa yang dilakukan oleh Bupati sendiri mengabaikan peraturan yang berlaku Tiada suatu pengangkatan sekretaris dewan tanpa persetujuan dewan sebab sekretaris dewan merupakan jabatan *public* yang strategis dan mengabdikan serta bertanggung jawab kepada dua pimpinan untuk penjelasan mengenai faktor coba dilihat kembali dan pelajari Risalah disitu ada beberapa penjelasan terkait pengajuan hak interpelasi.” (wawancara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Ardi Pujo Prabowo 14 januari 2019).

Terkait dengan Dinamika Pengajuan Hak Interpelasi kasus mutasi Sekretaris dewan perwakilan rakyat tersebut jika ditinjau dari model Teori Konflik Kepentingan dari Ralf Dahrendorf bahwasannya dalam Dinamika Konflik Kepentingan dapat ditinjau dari kondisi teknis, kondisi politik dan kondisi sosial.

4.3.1 Kondisi Teknis

Konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut, juga sebagai sumber terjadinya konflik, salah satunya yaitu dapat ditinjau dari Kondisi Teknis ditandai dengan adanya gaya kepemimpinan, dan derajat ketergantungan antara kelompok merupakan variabel yang mendorong

terjadinya konflik. Gejala yang dimaksud diantaranya distribusi wewenang dan kekuasaan, kondisi kepentingan dan timbulnya kelompok kepentingan sebagai implikasi konflik. Kondisi teknis ditandai dengan Kepemimpinan yang memiliki wewenang terhadap suatu kebijakan, terkait dengan Dinamika Konflik Kepentingan kasus Pengajuan Hak Interpelasi Sehubungan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Jember oleh Bupati Jember yaitu dr faida MMR yang telah memunculkan Dinamika luar biasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, maka ke 16 (enam belas) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri 4 (empat) Fraksi yaitu Fraksi Gerindra, PKB, PKS, dan Golongan Karya dalam mengusulkan Hak Interpelasinya Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten Jember yang di pandang tidak lazim dan dirasa perlu memperoleh penjelasan atau keterangan dari Bupati Jember

Peneliti mewawancarai Bapak Sutiyoso selaku Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan terkait dengan kondisi teknis kepemimpinan kepala Daerah yang dinilai menyalai aturan Berikut ini wawancara Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan :

“Faktor kewenangan dan kepentingan kewenang terhadap peraturan formasi jabatan yang ada di Kabupaten, kepentingan Bupati memiliki Kuasa Penuh terhadap Formasi Jabatan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan ini tidak ada salahnya Bupati mengambil Pegawainya dipindah kesuatu Jabatan yang lain memang semua punya Dasar Masing-Masing baik itu di DPRD maupun Bupati (legislatif dan Eksekutif) punya posisi sendiri-sendiri dan terkait dengan itu dampak ujungnya ya seperti ini karna punya landasan dan kewenangan sendiri-sendiri mengacu pada undang undang ASN itu, Bupati

pasti menang terkait dengan masalah kewenangan Bupati sebagai lembaga kewenangan kepegawaian dia kuat punya landasan sendiri inilah yang harusnya memang ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif bagaimana harus berjalan dengan baik agar keputusan yang diambil ini tidak sampai mencederai hubungan baik antara kedua lembaga legislatif dan eksekutif.” (wawancara Bapak Sutiyoso selaku Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan 21 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dengan Bapak Sutiyoso selaku Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan Dalam permasalahan terkait dengan pemberhentian sekretaris DPRD Kemungkinan Hak Interpelasi yang dilakukan DPRD kepada Bupati terkait pemberhentian Sekretaris Dewan tergolong pengajuan hak yang sia-sia, Bupati Jember sendiri menyatakan bahwasannya Sekretaris DPRD sedang menjabat selama 5 tahun maka bisa berhenti dengan sendirinya sedangkan sekretaris DPRD sudah menjabat dari sejak 3 Januari 2012.

4.3.2 Kondisi Politik

Kondisi Politik adalah Menekankan pada tingkat kebebasan dalam tindakan kelompok, Pertentangan didasari oleh adanya kepentingan yang saling bertolak belakang antar pihak satu dengan pihak yang lain, ini menjelaskan tentang kinerja keberlangsungan konflik. Kinerja konflik menyajikan beberapa gejala tertentu yang bekerja dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. maka terkait dengan kasus pemberhentian Sekretaris Dewan tersebut tindakan kelompok yang dimaksud adalah Anggota Dewan yang mengusulkan atau mengajukan hak politiknya yang berupa hak Interpelasi terhadap hasil keputusan Bupati terkait pemberhentian Sekretaris Dewan yang dinilai tidak sesuai dengan melalui prosedur Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sekretaris

DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/wali kota atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan fraksi.

Tabel 4.3.2

Daftar Pengusul Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember

NO	NAMA	FRAKSI
1	Ardi Puji Prabowo	GERINDRA
2	Pardi	PKB
3	Alfian Andri Wijaya	GERINDRA
4	Yuli Priyanto	PKS
5	Andik.Yuni Ferianto	GERINDRA
6	Sunarsi Khoris	PKB
7	HM.Ayub Junaidi	PKB
8	Marduwan	GERINDRA
9	Tatin Indrayani	PKB
10	H.Nanang M Nasir	PKS
11	Imam Suyuti	PKB
12	Rachmat Fatchurniawan	GOLKAR
13	M.Holil Asyari	GOLKAR
14	Masduki	GERINDRA
15	Suharyati	GERINDRA
16	Moch,Hafidi	PKB

Sumber dari data sukunder yang diolah

Berikut adalah hasil keputusan dari pengusul pengajuan hak interpelasi :

1).Menyetujui Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember Kepada Bupati Jember terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris DPRD Kabupaten Jember menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

2).Pelaksanaan Penggunaan Hak Interpelasi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Kepada Bupati jember sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3).Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Keputusan terhadap Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten

Jember kepada Bupati Jember dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan pasal 17 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 yang ditetapkan melalui suara terbanyak oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Jember secara terbuka.

Berdasarkan hasil perhtiuangan suara tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Menyetujui Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD kabupaten Jember kepada Bupati Jember terhadap Pemberhentian dan Pegangkatan Sekretaris DPRD Kabupaten Jember menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

4.3.3 Kondisi Sosial

Kondisi Sosial ialah adanya sistem komunikasi yang memungkinkan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Dalam kondisi ini di harapkan adanya sistem komunikasi yang baik. Dengan ini konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya Kondisi tersebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, jika ditinjau dari Kondisi sosial dari segi Komunikasi, tingkat komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalah pahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dangan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk terciptanya konflik.

Ditinjau dari Kondisi sosial dari komunikasi ialah kejelasan. Dalam hal terkait Kasus mutasi Sekretaris Dewan yang dilakukan oleh Bupati, Pemberhentian Sekretaris Dewan beberapa terakhir ini, dapat dipastikan bahwa Bupati tidak taat hukum, tidak taat aturan, termasuk juga tidak

mengindahkan (memedulikan; memerhatikan; meresapkan ke dalam hati) ketentuan peraturan yang berlaku. Karena sudah melampaui batasan kewajaran dalam mengambil kebijakan, untuk maka menggunakan Hak Politik berupa Hak Interpelasi adalah sebuah keniscayaan bagi anggota Dewan untuk meminta keterangan kepada Bupati.

Peneliti mewawancarai Bapak Purwoadi, SH Kabag Persidangan DPRD terkait dengan kondisi sosial dari segi komunikasi Berikut ini wawancara Kasubag Humas Dan Perundang-Undangan :

“Harusnya memang ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif bagaimana harus berjalan dengan baik agar keputusan yang diambil ini tidak sampai mencederai hubungan baik antara kedua lembaga legislatif dan eksekutif.” (wawancara Bapak Purwoadi, SH Kabag Persidangan DPRD 21 Desember 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dengan Bapak Bapak Purwoadi, SH Kabag Persidangan DPRD terkait kebijakan Bupati Jember terhadap Kasus Pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris DPRD Kabupaten Jember menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah kebijakan yang ditunjukan secara langsung kepada masyarakat luas sebagai subjek kebijakan tersebut, ataukah sebenarnya kebijakan Bupati ini subyek yang dituju hanyalah satu orang yang kemudian berdampak kepada sekelompok orang yaitu DPRD. Jika ternyata kebijakan ini hanya ditujukan kepada satu orang yang kemudian berdampak kepada sekelompok orang maka sesungguhnya kebijakan ini tidak memenuhi syarat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan tidak seharusnya anggota dewan untuk mengajukan usulan hak interpelasi. Maka Tidak adanya Komunikasi baik dari pihak Eksekutif kepada Legislatif

dan kemudian hal ini menimbulkan suatu Konflik.

BAB VPENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember mempunyai hak untuk memutuskan menerima atau menolak usulan dan menyatakan pendapat. dalam dinamika konflik pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris dewan memiliki legitimasi baik secara hukum maupun moral etika pemerintahan dan politik harus mendapat persetujuan dari anggota dewan dimana Sekretaris dewan itu bekerja. Tiada suatu pengangkatan sekretaris dewan tanpa persetujuan dewan sebab Sekretaris dewan merupakan jabatan public yang strategis dan mengabdikan serta bertanggung jawab kepada dua pimpinan.

Konflik hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris DPRD Kabupaten Jember tanpa persetujuan Pimpinan DPRD usulan dari 16 (enam belas) Anggota DPRD Kabupaten Jember dari 4 fraksi yaitu fraksi Gerindra, PKB, PKS dan Golongan Karya mengajukan Usul Hak Interpelasi ,sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 23 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Jember. adapun faktor yang melatar belakangi dinamika konflik hak Interpelasi adalah DPRD memandang Bupati Kabupaten Jember tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas sehingga DPRD memandang Bupati telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian Sekretaris DPRD, Pimpinan DPRD memandang Bupati Jember telah melanggar Sumpah/ Janji Kepala Daerah atau sekurang-kurangnya tidak mengindahkannya menjalankan segala

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Ditinjau dari Kondisi Teknis Dalam kaitannya Keputusan Bupati perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris DPRD Kabupaten Jember menjadi kepala satuan polisi pamong praja ini menjadi pokok utama dalam dinamika konflik dimana gaya kepemimpinan Kepala Daerah menjadi pemicu terjadinya konflik yang melibatkan kedua lembaga baik lembaga eksekutif maupun lembaga Legislatif, Kepala Daerah memiliki kewenangan atas kebijakan yang buat terkait kasus pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Dewan Kabupaten Jember. Kondisi Politik 16 Anggota Dewan resmi menggunakan Hak Politiknnya berupa Hak Interpelasi dengan menanyakan penjelasan kepada Bupati terkait kasus mutasi sekretaris Dewan. Dan Kondisi Sosial Timbulnya Konflik juga dapat dilihat dari Komunikasi Kepala Daerah kepada Anggota Dewan terkait pemberhentian Sekretaris Dewan secara tidak langsung dapat menimbulkan Konflik antar kedua lembaga baik legislatif maupun eksekutif

5.2 Saran

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih membela diri imunitas protokoler dan keuangan dan administratif kepada Kepala Daerah akan tetapi, jika pengajuan hak Interpelasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat hanya terdapat unsur politik saja dalam penyampaianya maka Bupati sebagai lembaga eksekutif mempunyai kewenangan penuh terhadap pemberhentian pegawainya yaitu Sekretaris DPRD karena Sekretaris Dewan tersebut sudah menjabat selama 5 tahun dan berhenti dengan sendirinya. Secara normatif Bupati berhak

melakukan mutasi Pegawainya, akan tetapi pengajuan hak Interpelasi tersebut dilaksanakan dengan sia-sia, kemudian saran peneliti jika pengajuan Hak interpelasi melibatkan elemen masyarakat dan DPRD mengikut sertakan masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan yang dibuat oleh Bupati tersebut maka, secara langsung kasus ini dapat bergulir di PTUN. Semoga dengan adanya permasalahan ini kedua lembaga Legislatif dan Eksekutif saling harmonis agar bagaimana harus berjalan dengan baik agar keputusan yang diambil ini tidak sampai mencederai hubungan baik antara kedua lembaga legislatif dan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

Haerah Kahar, 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

Soekanto Soerjono. 1992. sosiologi suatu pengantar. Nomor 86. Jakarta: Rajawali Pers.

Susan Novri, MA. 2014. Pengantar Sosiologi Konflik. Edisi Revisi. Jakarta. Prenada Media Grup kencana.

Dokumen lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2014 tentang tata Tertib DPRD kabupaten Jember

Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 tentang tata Tertib DPRD kabupaten Jember

Sekretariat DPRD. 2014-2019. Selayang Pandang. Cetakan ke empat. Jember.

Sekretariat DPRD. 2017. Risalah Rapat Paripurna. Jember

UU Nomor 17 Tahun 2014

Sumber internet :

<http://ahmad-zam-11.blogspot.co.id/2015/11/makalah-adu-jotos-anggota-dpr-ri-bentuk.html>

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/291560/gubernur_jatim_tegur_bupati_faida_soal_pemberhentian_sekretaris_dprd_jember.html

<http://digilib.unila.ac.id/90/3/BAB%20II.pdf>

<http://kabjember.jdih.jatimprov.go.id/download-peraturan/peraturan-daerah/>

<http://m.suarajatimpost.com/read/4068/20170116/151839/interpelasi-dprd-terhadap-bupati-jember-diwarnai-aksi-gebrak-meja/>

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf

<https://www.google.com/search?q=uu+mengenai+kepegawaian+jember&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

Sumber Jurnal :

Gadis Mutia Putri Febriana.2017. Implementasi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Bupati Jember. Jurnal UM jember

Rudy Adrianus Riri Hena, S.H., M.H. 2017. Diskresi Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Jurnal Hukum.